



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 12) tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini dan beberapa objek retribusi yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf a angka 2 diubah dan huruf c angka 6 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas toko/ruko/kios, los dan tempat dasaran, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur unsur tarif meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, biaya pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset; dan
 - d. biaya biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa , seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Senaken :

1. Sewa Bulanan :

- a) Toko Rp. 500 x mtr² x per hari.
- b) Kios/rumah makan/warung Rp. 400 x mtr² x per hari.
- c) Los/hamparan sayur/ikan/daging Rp. 300 x mtr² x per hari.

2. Retribusi Harian:

Pedagang Kaki Lima (PKL) Rp. 2.000 per hari.

3. Biaya penempatan berdasarkan Blok/Fisik Bangunan :

- a) Blok A (Sayur) Rp. 150.000,-/m².
- b) Blok B (Kelontongan) Rp. 350.000,-/m².
- c) Blok C (Ikan/Daging) Rp. 250.000,-/m².
- d) Blok D (Pasar Kering, Elektronik, Konveksi) Rp. 700.000,-/m².

b. Pasar Benuo Pasir Belengkong :

1. Sewa Bulanan :

- a. Toko Rp. 400 x mtr² x per hari.
- b. Kios/Rumah Makan/Warung Rp. 350 x mtr² x per hari.
- c. Los/Hamparan Sayur/Ikan/Daging Rp. 250 x mtr² x per hari.

2. Retribusi Harian :

Pedagang Kaki Lima (PKL) Rp. 500 per hari.

3. Biaya penempatan Pasar Benuo Pasir Belengkong :

- 1. Blok B (Sayur) Rp. 175.000,-/m².
- 2. Blok C (Ikan/Daging) Rp. 200.000,-/m².
- 3. Blok D (Boga) Rp. 500.000,-/m².
- 4. Blok A (Pasar Kering, Kelontongan, elektronik, Konveksi) Rp. 500.000,-/m².

c. Pusat Perbelanjaan Kandilo Plaza :

1. Toko pada lantai I Rp. 750 /m²/hari;

2. Toko pada lantai II :

- a. Blok depan Rp. 600 /m²/hari;
- b. Blok belakang Rp. 500 /m²/hari;

3. Los atau pelataran lantai I untuk :

- a. Otomotif Rp. 4.000 m²/hari;
- b. Non Otomotif Rp. 3.000 m²/hari;

4. Los atau pelataran lantai II Rp. 2.000 m²/hari;

5. Los atau pelataran lantai III Rp. 750 m²/hari;

6. untuk pembayaran retribusi toko/los/pelataran sebagaimana dimaksud pada huruf c, sudah termasuk **biaya beban tetap (abodemen) listrik dan tidak termasuk biaya pelayanan persampahan/kebersihan.**

7. Penyewaan Los atau pelataran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada poin 3, 4 dan 5 hanya diperuntukkan bagi promosi barang sesuai dengan jenis barang yang ditetapkan.
8. Jangka waktu penyewaan los atau pelataran sebagaimana huruf c, pada poin 3, 4 dan 5 paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sebelum 15 (lima belas) hari masa sewa berakhir.
9. Khusus penyewaan los atau pelataran lantai III sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 dengan luas di atas 1 (satu) m² sampai dengan 100 (seratus) m² dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/m²/hari sedangkan penyewaan los atau pelataran di atas 100 (seratus) m², maka selebihnya dari 100 (seratus) m² dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.1.250 (seribu dua ratus lima ribu rupiah) m²/hari.
10. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, merupakan pembayaran atas pemakaian Toko/Los/Pelataran yang ditempati setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 1 dan 2 wajib dibayar oleh wajib retribusi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan;
12. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 3, 4, dan 5 wajib dibayar dimuka oleh wajib retribusi sesuai dengan waktu pemakaian.
13. Pembayaran Tarif Retribusi dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 3, 4, dan 5 dipungut sebelum wajib Retribusi melakukan usahanya.

d. Pasar Kecamatan :

1. Retribusi Harian/Mingguan pada Pasar Kecamatan :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) Toko/Kios/Petak/Rumah Makan/Warung | Rp. 2.000/hari Pasar. |
| b) Rombong/Hamparan | Rp. 1.000/hari Pasar. |

2. Retribusi Bulanan pada Pasar Kecamatan :

- | | |
|--------------------|--|
| a) Toko/Kios/Petak | Rp. 500 x M ² x jumlah hari pasar/bulanan |
|--------------------|--|

3. Untuk Pasar di Kecamatan, dipungut biaya penempatan sebesar :

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Blok Sayur | Rp. 50.000,-/m ² . |
| b) Blok Ikan/Daging | Rp. 75.000,-/m ² . |
| c) Blok Pasar Kering, kelontongan, elektronik, Konveksi | Rp. 100.000,-/m ² . |

e. Retribusi Bongkar Muat Khusus dalam Areal Pasar dipungut sebesar :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Mobil Pick Up masuk, bongkar, lahan | Rp. 2.000,-. |
| 2. Mobil Truck masuk, bongkar, lahan | Rp. 4.000,-. |
| 3. Mobil Truck Double, bongkar, lahan | Rp. 5.000,-. |

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,


AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 21

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 21 TAHUN 2016



PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007